

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU
Tentang
PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI INSTALASI RADIOLOGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

Nomor STIKES PERTMAEDIKA : 0257. A / 100000 / 2020 - 50
Nomor RSUD Pasar Minggu : 132 / PKJ / -084.2 / 11 / 2020

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muhammad Ali, SKM, M.Kep : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Pertamedika Nomor 82 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Raden Sarwono, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU 1532.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 14 April 2008, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika yang berkedudukan di Jalan Bintaro Raya Nomor 10, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. dr. Yudi Amiarno, Sp.U. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1397 Tanggal 24 September 2018, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, yang berkedudukan di Jalan TB. Simatupang Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri disebut **Pihak**. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika adalah Lembaga/Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang kesehatan yang menghasilkan tenaga profesional yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan.
- b. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk praktik kerja lapangan Pihak Kesatu yang dilakukan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan dimana Pihak Kedua akan menyediakan sarana dan prasarana untuk praktik kerja lapangan mahasiswa dan Pihak Kesatu akan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti praktik kerja lapangan di instalasi Radiologi Rumah Sakit.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah kerjasama untuk menjalin hubungan baik Para Pihak.
2. Pihak Kesatu mengadakan kegiatan praktik kerja lapangan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Pihak Kedua.
3. Tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah adanya kerjasama dalam upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi para mahasiswa Pihak Kesatu melalui penyelenggaraan praktik kerja lapangan di instalasi Radiologi Rumah Sakit.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK KESATU
 - a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
 - b. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Memperoleh penilaian atas kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan.
 - d. Memantau/memonitor Praktik Kerja Lapangan yang sedang berjalan.
2. Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Mengirim Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit.
 - b. Memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - c. Menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pembimbing yang bertugas secara penuh di Rumah Sakit atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
 - d. Mengganti kerugian atas sarana dan prasarana maupun gugatan perdata akibat kelalaian yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit.
 - e. Mengikuti tarif sesuai dengan kebijakan PIHAK KEDUA tentang biaya administrasi Praktik Kerja Lapangan.
 - f. Membayarkan biaya administrasi Praktik Kerja Lapangan sebelum minggu kesatu Praktik Kerja Lapangan selesai sesuai tagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA.
3. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapat penggantian sarana dan prasarana yang rusak/hilang akibat kelalaian Mahasiswa PIHAK KESATU dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit.
 - b. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit yang dilakukan oleh Mahasiswa PIHAK KESATU.
 - c. Mengembalikan Mahasiswa Ke PIHAK KESATU apabila diketahui melanggar Norma Hukum ataupun Norma Rumah Sakit seperti menggunakan NAPZA (Narkotika Alkohol Psicotropika dan Zat Adiktif), merokok, perkelahian dan mengambil barang milik orang lain.
 - d. Menerima biaya administrasi yang timbul atas Praktik Kerja Lapangan PIHAK KESATU di Rumah Sakit.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menentukan dan menetapkan jumlah Mahasiswa yang akan diterima untuk setiap periode pendidikan.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
 - c. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang mengacu pada kurikulum PIHAK KESATU.
 - e. Menentukan tarif Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
 - f. Mengatur administrasi serta membuat tagihan pembayaran melalui Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit.

PASAL 5 MEKANISME PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PIHAK KESATU akan memberikan Mekanisme Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Proposal dan PIHAK KEDUA akan *mereview* sehingga dapat disesuaikan dengan Pelayanan di Rumah Sakit yang kemudian disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 SERTIFIKAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. Sertifikat Praktik Kerja Lapangan dapat dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA apabila ada permintaan secara tertulis dari PIHAK KESATU.
2. Sertifikat Praktik Kerja Lapangan akan diberikan setelah seluruh Program Praktik Kerja Lapangan terlaksana baik dari pelaksanaan, monitoring/pengawasan mutu, hingga uji sertifikasi.
3. Sertifikat Praktik Kerja Lapangan sebagai bukti bahwa Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan memiliki kompetensi yang memadai di dunia kerja berupa kompetensi teknis dan kompetensi nonteknis.
4. Seluruh biaya yang timbul dari pembuatan Sertifikat Praktik Kerja Lapangan akan menjadi tanggungan PIHAK KESATU.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

1. Tarif biaya Praktik Kerja Lapangan mengikuti Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Nomor 823 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penetapan Tarif Biaya Kepaniteraan Klinik/Praktik Kerja Lapangan/Magang/Penelitian Dan Studi Banding Di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
2. Tarif biaya Praktik Kerja Lapangan untuk Profesi Kesehatan DIII (Diploma Tiga) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /hari/Mahasiswa Dan Ujian Akhir Praktik DIII (Diploma Tiga) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /Mahasiswa, serta Sertifikat sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika diperlukan.
3. Apabila dikemudian hari adanya perubahan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasa ini maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KESATU selanjutnya PIHAK KESATU akan mengikuti tarif yang terbaru.
4. PIHAK KESATU membayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar tagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA atas biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini, melalui transfer :

Bank	: DKI Cabang Fatmawati
Nomor Rekening	: 419 05 00 3152
Atas Nama	: RSUD Pasar Minggu

Dan PIHAK KESATU menyerahkan bukti transfer ke PIHAK KEDUA melalui satuan pelaksana pendidikan dan pelatihan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan akan berakhir pada tanggal 07 Februari 2023.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK, apabila diperlukan.
3. Apabila salah satu PIHAK ingin meninjau, merevisi, memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini maka salah satu PIHAK berkewajiban untuk menyatakan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
4. Perjanjian Kerjasama yang berakhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka PARA PIHAK sepakat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungannya dengan Perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon) disampaikan ke alamat di bawah ini :

Pihak Kesatu

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika

Jalan Bintaro Raya Nomor 10, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12240

Telepon : 021-7234122

Faksimile : 021-7234126

Email : stikespertamedika@gmail.com

Website : www.stikes-pertamedika.ac.id

Bagian :

- Perjanjian Kerjasama
Waka-I STIKes Pertamedika
(Dr. Lenny Rosbi Rimbun, SKp, M.Si, M.Kep)

- Administrasi
Waka-II STIKes Pertamedika
- Praktik Kerja Lapangan Radiologi
Waka-I STIKes Pertamedika
(Dr. Lenny Rosbi Rimbun, SKp, M.Si, M.Kep)

Pihak Kedua

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu

Jalan TB. Simatupang Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12550.

Telepon : 021-29059999

Faksimile : 021-29407036

Email : rsud.pasarminggu@yahoo.com

Website : www.rsudpasarminggu.com

Bagian :

- Praktik Kerja Lapangan
Kepala Instalasi Radiologi
- Administrasi
Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
- Perjanjian Kerjasama
Koordinator Satuan Pelaksana Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Koordinator Satuan Pelaksana Kesekretariatan dan Legal

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Para Pihak akibat perjanjian kerjasama ini maka Para Pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan.
2. Bila ternyata penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak dapat menyelesaikan masalah maka Para Pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta selatan.

**PASAL 14
ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dan perubahan apapun dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang disepakati Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dengan bermaterai secukupnya di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebut pada awal perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), rangkap kesatu untuk Pihak Kesatu dan rangkap kedua untuk Pihak Kedua.
3. Perjanjian kerjasama ini secara hukum mengikat Para Pihak.

PIHAK KESATU
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Pertamedika

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Pasar Minggu

